

Rekontruksi Regulasi Kedudukan Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum di Indonesia

Robert Libra*¹, Novvryani², Dheane Fortuna³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Riau, Indonesia

*corresponding author : robertlibra@unilak.ac.id

Received: 2026-05-10

Rev. Req: 2026-05-26

Accepted: 2026-05-28

ABSTRACT: *Disparities in access to justice across Indonesia place paralegals as essential frontliners in delivering pro bono legal aid to impoverished and marginalized communities. However, the legal standing of paralegals has experienced severe normative restrictions following Supreme Court Decision Number 22 P/HUM/2018, which revoked their litigation authority due to conflicts with the Advocates Law. This study aims to analyze contemporary regulatory dilemmas surrounding paralegals under the newest regulatory framework and formulate a comprehensive legal reconstruction concept grounded in substantive justice and legal certainty. Employing normative legal research, this study applies statutory, conceptual, and comparative approaches using descriptive-prescriptive analysis based on extensive library data. The findings reveal that the current framework under Law Number 16 of 2011 and the newly enacted Minister of Law Regulation Number 34 of 2025 still exhibits fundamental normative frailties. These deficiencies include the absence of statutory immunity rights at the legislative level, ambiguous boundaries of authority in quasi-litigation case handling, and the inadequate hierarchical binding force of ministerial regulations over other law enforcement agencies. Consequently, regulatory reconstruction is imperative through legislative reforms anchored in Dignified Justice and Social Engineering legal theories. This reconstruction entails establishing a graduated limited right of audience for minor offenses and preliminary examinations, standardizing national competencies through the Indonesian National Qualifications Framework, and codifying explicit statutory immunity rights.*

Keywords: *Access to Justice, Immunity Rights, Legal Aid, Limited Right of Audience, Paralegal.*

ABSTRAK: Kesenjangan pemenuhan akses terhadap keadilan di Indonesia menempatkan paralegal sebagai garda terdepan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah terisolasi. Namun, kedudukan hukum paralegal mengalami restriksi yuridis yang mendalam pasca-Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 yang membatalkan wewenang litigasi akibat benturan dengan ketentuan Undang-Undang Advokat. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika regulasi paralegal terkini serta merumuskan konsep rekonstruksi regulasi yang berkeadilan substantif dan berkepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui teknik analisis deskriptif-preskriptif berbasis data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan paralegal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 34 Tahun 2025 yang menggantikan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 masih menyisakan kelemahan norma

yang mendasar. Kelemahan tersebut mencakup kekosongan norma hak imunitas pada level undang-undang, pembatasan wewenang beracara di pengadilan, serta rendahnya hierarki regulasi menteri terhadap institusi penegak hukum lain di tingkat operasional sehingga memperparah defisit keadilan substantif. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi mutlak diperlukan melalui reformasi legislasi yang berlandaskan Teori Keadilan Bermartabat dan Teori Pembaharuan Hukum. Rekonstruksi mencakup perumusan model hak beracara terbatas bergradasi pada perkara sederhana dan pemeriksaan pendahuluan, penguatan standardisasi kompetensi berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, penegasan klausul imunitas hukum setingkat undang-undang, serta pelembagaan dewan etik terpadu yang profesional. Formulasi preskriptif ini diwujudkan melalui amendemen Undang-Undang Bantuan Hukum yang mengharmonisasikan klausul monopoli jasa hukum formal dalam Undang-Undang Advokat guna mewujudkan kemanfaatan serta kepastian hukum yang sejati dan berkeadilan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Hak Beracara Terbatas, Hak Imunitas, Paralegal, Rekonstruksi Regulasi.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



I. PENDAHULUAN

Konsepsi negara hukum (*rechtsstaat*) menjadi jaminan perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagai pilar fundamental dalam tatanan ketatanegaraan Indonesia (Muabezi, 2017). Penegasan ini termaktub secara eksplisit dalam Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mewajibkan negara menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dalam kerangka tersebut, hak atas keadilan (*access to justice*) tidak boleh sekadar diposisikan sebagai deklarasi moral normatif, melainkan harus diwujudkan secara konkret melalui penyelenggaraan mekanisme hukum yang adil dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat (Hertiawan, 2021). Negara memikul tanggung jawab konstitusional (*constitutional obligation*) untuk mengeliminasi segala bentuk hambatan struktural, finansial, dan prosedural yang menghalangi warga negara dalam memperjuangkan hak-hak hukumnya. Oleh karena itu, ketersediaan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono publico*) menjadi instrumen imperatif guna menjamin bahwa keadilan substantif dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat miskin dan marjinal (Riswandie, 2023).

Kendati mandat konstitusional telah meletakkan kewajiban fundamental bagi negara, realitas empiris di Indonesia masih memperlihatkan ketimpangan yang tajam antara kebutuhan bantuan hukum dengan kapasitas penyedia layanan hukum formal (Hendryan & Male, 2025). Jumlah advokat yang berpraktek di Indonesia saat ini dinilai sangat tidak sebanding dengan total populasi penduduk pencari keadilan yang tersebar di ribuan pulau. Kondisi defisit tersebut diperparah oleh pola persebaran advokat yang sangat terkonsentrasi di wilayah perkotaan (*urban-centric*) (Katimin et al., 2020), khususnya di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan ibu kota provinsi. Akibatnya, masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta

komunitas pedesaan mengalami isolasi hukum yang parah karena ketiadaan kantor hukum maupun advokat yang dapat mendampingi perkara mereka (Rotami & Tanjung, 2024). Ketidakmampuan finansial masyarakat miskin untuk membayar jasa hukum profesional (*lawyer fee*) pada akhirnya memutus rantai aksesibilitas mereka terhadap institusi peradilan formal. Fenomena kesenjangan hukum struktural ini menuntut adanya alternatif representasi hukum yang lebih inklusif, terjangkau, dan mengakar pada basis komunitas lokal (Lira, 2023).

Menjawab problematika keterbatasan akses bantuan hukum tersebut, pembentuk undang-undang mengundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang secara yuridis mengakui eksistensi paralegal sebagai pemberi bantuan hukum (Siradj & others, n.d.). Paralegal diposisikan sebagai garda terdepan (*frontliner*) yang bernaung di bawah Pemberi Bantuan Hukum (PBH) terakreditasi untuk menjangkau masyarakat rentan yang luput dari jangkauan profesi advokat konvensional. Melalui pendekatan paralegalisme berbasis komunitas (*community-based paralegalism*), paralegal menjalankan fungsi vital dalam edukasi hukum, advokasi nonlitigasi, hingga pendampingan awal penyelesaian sengketa di tingkat akar rumput (Siradj & others, n.d.). Namun demikian, pengakuan normatif dalam undang-undang tersebut belum diimbangi dengan kejelasan batas kewenangan dan kedudukan hukum yang kokoh dalam hierarki perundang-undangan nasional. Ketidakjelasan kerangka regulasi mengenai eksistensi paralegal pada akhirnya memicu pertentangan norma (antinomi hukum) yang meruncing antara rezim Undang-Undang Bantuan Hukum dengan rezim Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Hendryan & Male, 2025). Rezim UU Advokat mengukuhkan doktrin *officium nobile* dan monopoli representasi hukum di dalam persidangan (*right of audience*) hanya kepada advokat yang telah disumpah di pengadilan tinggi (Hafidzi, 2015). Benturan yuridis ini mencapai puncaknya ketika Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 22 P/HUM/2018 yang mengabulkan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018. Putusan Mahkamah Agung tersebut secara yuridis membatalkan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018, yang berkonsekuensi pada pencabutan hak paralegal untuk memberikan bantuan hukum secara litigasi di pengadilan.

Dinamika regulasi pasca-Putusan MA No. 22 P/HUM/2018 berlanjut dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum guna menggantikan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021, namun instrumen baru ini belum sepenuhnya menuntaskan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang mendasar. Regulasi setingkat Peraturan Menteri tersebut secara hierarkis tidak memiliki daya ikat yang cukup kuat untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif, khususnya terkait ketiadaan klausul hak imunitas (*immunity right*) setingkat undang-undang bagi paralegal yang rentan terhadap ancaman kriminalisasi saat mendampingi masyarakat miskin di lapangan. Selain itu, pembatasan ruang gerak yang melarang paralegal mendampingi penerima bantuan hukum secara mandiri di pengadilan tetap memelihara kekosongan norma terkait model hak beracara terbatas bergradasi (*graduated limited right of audience*) pada perkara-perkara berkategori sederhana atau mendesak di wilayah terpencil. Ketiadaan pengaturan setingkat undang-undang yang harmonis dan terintegrasi ini menimbulkan subordinasi peran paralegal dan memperparah jurang pemenuhan akses terhadap keadilan (*access to justice gap*) bagi pencari keadilan di Indonesia. Oleh sebab itu, urgensi untuk melakukan rekonstruksi regulasi terhadap kedudukan paralegal menjadi sebuah keniscayaan yuridis demi menciptakan kepastian hukum, kepatutan sistemik, dan keadilan substantif bagi masyarakat.

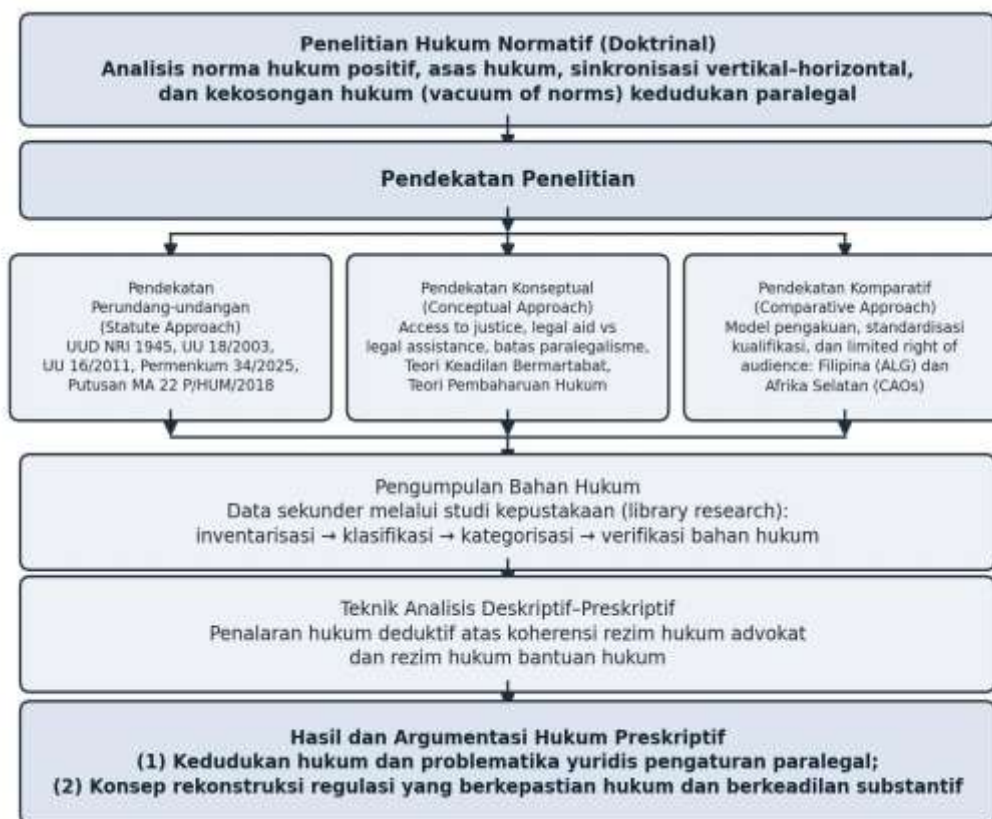
Kajian mengenai eksistensi dan dinamika regulasi paralegal dalam sistem hukum Indonesia telah diangkat dalam sejumlah literatur terdahulu, salah satunya penelitian oleh Hendryan & Male (2025) yang menganalisis kedudukan hukum paralegal pasca-Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018. Hasil kajian mereka menyimpulkan bahwa restriksi wewenang ini menimbulkan degradasi fungsi paralegal sebagai garda depan bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono*). Kendati demikian, penelitian Hendryan dan Male berfokus secara dominan pada evaluasi yuridis deskriptif terhadap implikasi putusan peradilan dan belum merumuskan model formulasi regulasi alternatif yang konkret (Hendryan & Male, 2025). Pada diskursus yang beririsan, studi yang dilakukan oleh Saepudin (2024) serta Zahara et al. (2023) menelaah kedudukan advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) dan implikasi yuridis dari doktrin monopoli pemberian jasa hukum di pengadilan (Saepudin, 2024). Kajian-kajian tersebut menegaskan bahwa representasi hukum di muka persidangan merupakan hak eksklusif advokat yang telah disumpah guna menjamin integritas proses peradilan (*due process of law*) serta mencegah terjadinya praktik hukum tanpa izin (*unauthorized practice of law*). Di sisi lain, penelitian oleh Libra & Fauzan (2023) serta Mustamilinda (2024) mengkaji bantuan hukum dari perspektif negara kesejahteraan (*welfare state*) dan ketidakadilan hukum yang dialami masyarakat miskin. Fokus kajian mereka menitikberatkan pada urgensi negara dalam menjamin ketersediaan akses terhadap keadilan (*access to justice*) sebagai hak konstitusional warga negara yang tidak boleh terhalang oleh kemiskinan struktural maupun kendala geografis (Libra & Fauzan, 2023). Studi-studi ini berhasil memetakan kesenjangan sosiologis dan ketimpangan distribusi bantuan hukum antara kawasan urban dan pedesaan secara mendalam. Namun, fokus kajian tersebut masih terbatas pada kritik terhadap kelemahan implementasi kebijakan dan pembiayaan bantuan hukum secara makro.

Secara komparatif, persamaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada komitmen bersama untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin dan mengkaji friksi normatif seputar peran paralegal di hadapan monopoli profesi advokat. Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan orientasi kajian; jika penelitian-penelitian sebelumnya cenderung bersifat deskriptif-evaluatif parsial yang terpisah antara kajian proteksionisme advokat di satu sisi dan kritik akses bantuan hukum di sisi lain—maka penelitian ini memadukan kedua ranah tersebut ke dalam satu kerangka analisis yang utuh. Di sinilah letak kesenjangan penelitian (*research gap*) sekaligus kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kekosongan norma (*vacuum of norms*) dan keterbatasan hierarki Permenkum No. 34 Tahun 2025, melainkan menawarkan gagasan preskriptif-rekonstruktif holistik yang belum pernah dirumuskan sebelumnya, mencakup: (1) formulasi model hak beracara terbatas bergradasi (*graduated limited right of audience*), (2) penegasan hak imunitas setingkat undang-undang, (3) pelembagaan dewan etik terpadu, serta (4) harmonisasi legislasi antara UU Bantuan Hukum dan UU Advokat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, pertentangan norma, dan kekosongan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana kedudukan hukum dan problematika yuridis pengaturan paralegal dalam sistem bantuan hukum saat ini; dan 2) bagaimana konsep rekonstruksi regulasi kedudukan paralegal dalam mewujudkan keadilan substantif.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doktrinal). Penelitian normatif memfokuskan kajiannya pada analisis norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal peraturan perundang-undangan, serta kekosongan hukum (*vacuum of norms*) mengenai eksistensi dan kedudukan paralegal (Marzuki, 2021). Penelitian ini menggabungkan 3 (tiga) pendekatan hukum, yakni pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yang digunakan untuk menelaah secara kritis hierarki, konsistensi, dan rasio legis dari regulasi dengan mengatur bantuan hukum dan profesi hukum di Indonesia (Nasution, 2008). Fokus kajian mencakup Pasal 28D dan 28I UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Hukum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018. Kemudian, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yang berarti berangkat dari doktrin-doktrin dan konsep-konsep hukum yang berkembang dalam ilmu hukum (Djulaeka & Rahayu, 2010). Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan komparatif (*Comparative Approach*), dilakukan dengan membandingkan kerangka hukum, model pengakuan, standarisasi kualifikasi, dan batasan hak beracara terbatas (*limited right of audience*) bagi paralegal di yurisdiksi negara lain (seperti Filipina dengan model *Alternative Law Groups* dan Afrika Selatan melalui *Community Advice Offices*). Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang dihimpun melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik inventarisasi, klasifikasi, dan kategorisasi bahan hukum secara sistematis. Bahan hukum yang telah dihimpun dan diverifikasi dianalisis menggunakan metode deskriptif-preskriptif melalui penalaran hukum deduktif. Berikut merupakan gambar diagram alir metode penelitian ini:



Gambar 1. Alur Penelitian

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum dan Problematika Yuridis Pengaturan Paralegal dalam Sistem Bantuan Hukum Saat Ini

Pengakuan yuridis terhadap eksistensi paralegal di Indonesia secara formal termaktub dalam Pasal 9 huruf a dan Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Rasio legis dari pencantuman paralegal tersebut berakar pada amanat konstitusional untuk memperluas jangkauan layanan bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono publico*) bagi orang atau kelompok orang miskin sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 5 UU No. 16 Tahun 2011 (Libra & Fauzan, 2023; Mustamilinda, 2024). Dalam skema undang-undang ini, paralegal ditempatkan sebagai salah satu unsur sumber daya manusia yang dapat direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yang telah berbadan hukum dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum. Kehadiran paralegal diproyeksikan untuk menjalankan fungsi-fungsi bantuan hukum nonlitigasi dan penguatan hukum di tingkat akar rumput guna melengkapi keterbatasan jumlah advokat (Hadi, 2022; Hendryan & Male, 2025). Kendati demikian, UU No. 16 Tahun 2011 tidak memuat definisi operasional, kualifikasi minimum, maupun batasan kewenangan substantif paralegal dalam batang tubuhnya secara komprehensif. Ketidadaan pengaturan yang rigid pada tingkat undang-undang ini menimbulkan celah multitafsir yuridis mengenai legalitas tindakan hukum yang dapat dilakukan paralegal saat menjalankan mandat bantuan hukum di lapangan (Rotami & Tanjung, 2024).

Disharmonisasi regulasi yang mendasar terjadi akibat pertentangan paradigma antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Rezim UU Advokat, khususnya Pasal 1 angka 1 dan 2 *juncto* Pasal 4, mengukuhkan doktrin monopoli pemberian jasa hukum—baik di dalam maupun di luar pengadilan—hanya kepada advokat yang telah lulus pendidikan khusus profesi, magang, dan disumpah di Pengadilan Tinggi (Justitia, 2024). Doktrin *officium nobile* dan proteksionisme profesi dalam UU Advokat memandang representasi hukum oleh non-advokat di persidangan sebagai bentuk praktik hukum tanpa izin (*unauthorized practice of law*) yang merusak tata tertib peradilan (Zahara et al., 2023). Sebaliknya, rezim UU Bantuan Hukum dibangun atas dasar mandat perlindungan hak asasi manusia dan bantuan hukum struktural yang menuntut aksesibilitas layanan seluas-luasnya bagi kaum miskin. Benturan normatif ini menempatkan paralegal dalam posisi terjepit di antara klaim monopoli ruang persidangan oleh organisasi profesi advokat dan kebutuhan riil pendampingan hukum masyarakat rentan (Nggilu & Fence M. Wantu, 2020). Friksi kedua undang-undang ini membuktikan belum adanya unifikasi pandangan pembentuk undang-undang dalam mengintegrasikan peran profesi hukum formal dengan elemen pendukung bantuan hukum di Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 menghadirkan implikasi yuridis yang signifikan terhadap pembatasan ruang gerak advokasi paralegal di Indonesia. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan sebagian permohonan hak uji materiil yang diajukan oleh sejumlah advokat dan membatalkan Pasal 11 serta Pasal 12 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 yang sebelumnya memberikan hak kepada paralegal untuk memberikan bantuan hukum secara litigasi. Mahkamah Agung mendasarkan pertimbangan hukumnya pada asas *lex superior derogat legi inferiori*, dengan menyatakan bahwa pemberian wewenang beracara kepada paralegal bertentangan dengan Pasal 4 *juncto* Pasal 31 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Irfani, 2020; Prayitno, 2017). Putusan ini secara tegas menegaskan bahwa

hanya advokat yang telah disumpah di Pengadilan Tinggi yang memiliki hak representasi dan pendampingan di muka persidangan pengadilan. Dampak langsung dari putusan tersebut adalah dicabutnya legitimasi paralegal untuk mendampingi penerima bantuan hukum pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan di pengadilan. Pembatasan ini mereduksi secara drastis kapasitas pendampingan PBH dan memaksa paralegal mundur sepenuhnya ke ranah nonlitigasi.

Terbitnya Peraturan Menteri Hukum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum yang secara resmi mencabut Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 merupakan ikhtiar pembaruan regulasi untuk menata kembali rekrutmen, kompetensi, dan pemberdayaan paralegal pasca-Putusan MA No. 22 P/HUM/2018. Pasal 1 angka 4 *juncto* Pasal 15 Permenkum No. 34 Tahun 2025 kini menegaskan bahwa paralegal adalah setiap orang yang memberikan bantuan hukum berdasarkan penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum dengan klausul restriktif bahwa paralegal tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan. Kendati Pasal 16 dan Pasal 17 memperluas ruang lingkup bantuan hukum nonlitigasi—mencakup penyuluhan, konsultasi, investigasi elektronik maupun nonelektronik, mediasi, perancangan dokumen hukum (*drafting*), hingga pembentukan Pos Bantuan Hukum di tingkat desa/kelurahan—instrumen Peraturan Menteri ini tetap mewarisi kelemahan materi muatan yang mendasar. Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, instrumen setingkat peraturan menteri tidak memiliki daya ikat eksternal maupun landasan atribusi yang cukup untuk mewajibkan institusi penegak hukum lain seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menerima peran paralegal secara terpadu. Akibatnya, pemberlakuan Permenkum No. 34 Tahun 2025 tetap berisiko diabaikan oleh aparat penegak hukum di luar lingkungan kementerian karena kedudukannya yang berada jauh di bawah undang-undang sektoral peradilan (Yanto et al., 2020). Realitas yuridis ini menegaskan bahwa penataan teknis melalui regulasi menteri semata tidak cukup kokoh untuk menyelesaikan ketidakpastian hukum dan friksi kewenangan keparalegalan di tingkat nasional.

Kelemahan paling krusial dalam arsitektur pengaturan paralegal di Indonesia saat ini adalah berlanjutnya kekosongan norma (*vacuum of norms*) terkait hak imunitas substantif bagi paralegal pada tingkatan undang-undang. Pasal 11 UU No. 16 Tahun 2011 secara limitatif hanya memberikan imunitas dari tuntutan pidana dan perdata kepada institusi Pemberi Bantuan Hukum dan advokat yang beriktikad baik, tanpa menyebut subjek paralegal secara tekstual (Batlan & Vasara-Aaltonen, 2021; Hendryan & Male, 2025; Reviana Mutiara Indah, 2025; Tresnadipangga et al., 2023). Meskipun Pasal 5 huruf b Permenkum No. 34 Tahun 2025 menyatakan paralegal berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan, norma ini bersifat deklaratif dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang mengikat aparat penegak hukum lain. Ketiadaan jaminan non-kriminalisasi setingkat undang-undang menyebabkan paralegal sangat rentan dikriminalisasi saat melakukan investigasi perkara, pendampingan konflik agraria, maupun advokasi perburuhan di basis komunitas (Nadziroh et al., 2018). Paralegal kerap dijerat dengan pasal-pasal pidana konvensional atau dilaporkan atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan saat membela hak-hak warga miskin. Kesenjangan proteksi ini sangat kontras dengan perlindungan imperatif yang dinikmati oleh profesi advokat berdasarkan Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003, sehingga secara langsung melumpuhkan peran paralegal sebagai pembela hak asasi manusia di garis depan.

Pengebirian peran dan restriksi wewenang paralegal secara sistemik memicu terjadinya defisit akses keadilan (*access to justice gap*) yang parah bagi masyarakat marjinal (Ulfa, 2023). Ketimpangan geografis persebaran advokat yang sangat terkonsentrasi di wilayah perkotaan

menyebabkan ribuan kecamatan dan desa di wilayah 3T sama sekali tidak memiliki akses terhadap kantor bantuan hukum formal. Paralegal komunitas yang selama ini menjadi satu-satunya tumpuan masyarakat adat dan kaum miskin pedesaan tidak dapat lagi memberikan pendampingan formal ketika warga dihadapkan pada proses peradilan (Mustamilinda, 2024). Akibatnya, banyak warga miskin terpaksa menjalani proses peradilan pidana maupun perdata tanpa pendampingan hukum yang memadai, yang kerap berujung pada vonis yang tidak adil. Keadaan ini bertentangan secara diametral dengan tujuan penyelenggaraan bantuan hukum dalam Pasal 3 huruf c UU No. 16 Tahun 2011 yang mewajibkan pemerataan bantuan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Pembatasan peran paralegal pada akhirnya memelihara lingkaran ketidakadilan struktural dan mencederai hak konstitusional warga negara atas perlakuan yang sama di hadapan hukum (Lira, 2023).

Konsep Rekonstruksi Regulasi Kedudukan Paralegal dalam Mewujudkan Keadilan Substantif

Rekonstruksi regulasi kedudukan paralegal di Indonesia harus diletakkan di atas landasan filosofis Teori Keadilan Bermartabat yang memandang hukum sebagai instrumen untuk memuliakan harkat dan martabat manusia seutuhnya. Hukum bantuan hukum tidak boleh ditafsirkan secara positivistik-legalistik sempit yang membatasi hak bela diri masyarakat miskin hanya demi melindungi privilese korporatisme profesi advokat. Dalam perspektif Teori Pembaharuan Hukum (*Law as a Tool of Social Engineering*) yang digagas Roscoe Pound dan dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum positif harus direayasa untuk mengarahkan perubahan sosial dan meruntuhkan hambatan akses keadilan (Kusumaatmadja, 1970; Martinelli et al., 2023; Sundari et al., 2024). Regulasi bantuan hukum wajib mengakomodasi paralegal sebagai subjek hukum komplementer yang menjembatani jurang pemisah antara sistem hukum formal dengan kebutuhan riil masyarakat miskin. Rekonseptualisasi ini menuntut pembentukan aturan main baru yang memperlakukan paralegal bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai mitra strategis negara dalam mendistribusikan keadilan sosial (Sunaryo, 2022). Dengan demikian, rekonstruksi hukum diarahkan untuk menyelaraskan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dengan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan substantif (*gerechtigkeits*) (Artana et al., 2025; Firdaus, 2025; Suhariyanto, 2015).

Sebagai resolusi atas benturan kewenangan antara advokat dan paralegal, konstruksi regulasi masa depan perlu mengadopsi model hak beracara terbatas bergradasi (*graduated limited right of audience*) (Hafidzi, 2015; Lubis et al., 2025). Model ini memberikan kewenangan formal bersyarat kepada paralegal bersertifikasi untuk melakukan pendampingan pada forum peradilan tertentu yang memiliki kompleksitas hukum rendah. Batasan kewenangan tersebut secara limitatif mencakup persidangan perkara tindak pidana ringan (tipiring), sidang gugatan sederhana (*small claims court*), perkara permohonan keperdataan non-kontensius, serta persidangan peradilan adat di tingkat desa (Hafidzi, 2015). Selain itu, paralegal diberikan hak mendampingi tersangka pada tingkat pemeriksaan pendahuluan (penyidikan dan penuntutan) guna memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan penyiksaan. Pembatasan ini diatur secara berjenjang berdasarkan tingkat sertifikasi kompetensi yang dimiliki oleh paralegal yang bersangkutan. Skema ini menjamin bahwa pendampingan perkara-perkara berat tetap menjadi ranah eksklusif advokat, sementara akses keadilan bagi perkara sederhana di tingkat lokal dapat tertangani secara cepat dan terjangkau (Saepudin, 2024).

Pemberlakuan hak beracara terbatas dan pengakuan negara terhadap paralegal memiliki preseden sukses di berbagai yurisdiksi internasional. Di Afrika Selatan, komunitas paralegal yang tergabung dalam *Community Advice Offices* (CAOs) di bawah koordinasi *National Alliance for the Development of Community Advice Offices* (NADCAO) telah diakui sebagai garda terdepan sistem bantuan hukum nasional yang didukung penganggaran negara dan kurikulum pelatihan terpadu. Di Filipina, *Alternative Law Groups* (ALG) dan lembaga seperti SALIGAN berhasil mengintegrasikan paralegal komunitas ke dalam sistem peradilan desa (*Barangay Justice System*) serta advokasi redistribusi tanah reformasi agraria. Bahkan pada yurisdiksi tertentu seperti di Sierra Leone dan Malawi, undang-undang bantuan hukum secara eksplisit mengatur kedudukan paralegal terakreditasi untuk mendampingi tahanan pra-peradilan dan beracara pada tribunal penyelesaian sengketa ketenagakerjaan (Izzati, 2024). Praktik komparatif tersebut membuktikan bahwa pemberian mandat hukum kepada paralegal tidak menurunkan martabat profesi advokat, melainkan justru memperluas daya jangkauan keadilan bagi kelompok marjinal. Indonesia dapat mengadopsi model kelembagaan dan standardisasi kompetensi tersebut yang disesuaikan dengan prinsip negara hukum Pancasila.

Legitimasi peran dan kewenangan paralegal harus didukung oleh pelembagaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) khusus bidang paralegal bantuan hukum. Struktur pelatihan paralegal harus diformulasikan secara berjenjang melalui 3 (tiga) tingkatan: Paralegal Dasar (fokus pada paraliterasi dan mediasi komunitas), Paralegal Madya (fokus pada advokasi administratif, Pos Bantuan Hukum desa, dan penyusunan dokumen), serta Paralegal Utama (fokus pada pendampingan hak beracara terbatas). Kurikulum pelatihan wajib disempurnakan dari pedoman BPHN sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Permenkum No. 34 Tahun 2025 melalui kolaborasi strategis bersama perguruan tinggi dan asosiasi bantuan hukum. Setiap jenjang pelatihan harus diakhiri dengan uji kompetensi terstandarisasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi BNSP yang melengkapi pemberian identitas nonakademik resmi dari kementerian (Sukri, 2021). Kurikulum tersebut wajib menginternalisasikan penguasaan hukum materiil dasar, hukum acara, hak asasi manusia, etika profesi, teknik resolusi konflik, serta pemahaman sosiologis kearifan lokal. Standardisasi nasional berbasis KKNI ini akan menjamin akuntabilitas kinerja paralegal dan mengeliminasi keraguan institusi penegak hukum terhadap kualitas pendampingan yang diberikan.

Untuk menjaga integritas dan mencegah terjadinya malapraktik pendampingan hukum, tata kelola keparalegalan harus dilengkapi dengan desain kelembagaan pengawasan dan Kode Etik Paralegal Terpadu. Regulasi baru harus mengamanatkan pembentukan Majelis Kehormatan Kode Etik Paralegal Nasional yang beranggotakan unsur BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2025), perwakilan Organisasi Bantuan Hukum, akademisi hukum, dan perwakilan organisasi advokat. Majelis etik ini berwenang menegakkan disiplin profesi, memperkuat mekanisme pengawasan berkala semesteran dan tindak lanjut evaluasi BPHN sesuai Pasal 19 hingga Pasal 23 Permenkum No. 34 Tahun 2025, serta memeriksa dugaan pelanggaran etik untuk penjatuhan sanksi administratif bergradasi. Mekanisme pengawasan harus berjalan dua arah, yakni pengawasan internal berkala oleh advokat mentor pada Pemberi Bantuan Hukum induk dan pengawasan eksternal oleh dewan etik terpadu. Hubungan advokat dan paralegal harus ditransformasikan ke dalam pola kemitraan kolegial-komplementer yang saling menguntungkan dalam penanganan perkara. Keberadaan kode etik yang terlembagakan secara kuat akan mengikis kekhawatiran publik dan menjamin terjaganya standar mutu pelayanan bantuan hukum.

Pilihan kebijakan legislasi (*legislative policy*) terbaik untuk meletakkan rekonstruksi kedudukan paralegal secara permanen adalah melalui pembaruan norma hukum pada tingkat undang-undang. Strategi utama yang harus ditempuh adalah melakukan amendemen komprehensif terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan menyisipkan bab khusus mengenai kedudukan yuridis, hak beracara terbatas, standar kualifikasi, dewan etik, Pos Bantuan Hukum desa, dan hak imunitas paralegal. Perubahan undang-undang ini secara bersamaan harus mengharmonisasikan klausul monopoli jasa hukum dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan memberikan pengecualian hukum (*legal exception*) yang sah bagi pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh paralegal terakreditasi. Sebagai kebijakan antara (*transitional policy*) sebelum terwujudnya revisi undang-undang, pemerintah dapat menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) khusus tentang Bantuan Hukum dan Keparalegalan guna memperkuat pendelegasian yang selama ini hanya bertumpu pada peraturan menteri.

IV. KESIMPULAN

Kedudukan hukum dan pengaturan peran paralegal dalam sistem bantuan hukum di Indonesia saat ini berada dalam kondisi restriktif dan rentan akibat disharmonisasi paradigma antara rezim Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menganut monopoli peradilan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia. Pembatalan wewenang litigasi paralegal melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 telah mereduksi secara drastis ruang gerak advokasi di lapangan dan membatasi paralegal pada ranah pendampingan nonlitigasi. Terbitnya Peraturan Menteri Hukum Nomor 34 Tahun 2025 yang menggantikan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 memang memberikan kemajuan penting dalam penataan administrasi, identitas nonakademik sertifikat, serta pelembagaan Pos Bantuan Hukum desa, namun regulasi setingkat menteri tetap memiliki kelemahan hierarki pendelegasian dalam mengikat institusi penegak hukum eksternal.

Rekonstruksi regulasi kedudukan paralegal harus diletakkan di atas landasan filosofis Teori Keadilan Bermartabat dan Teori Pembaharuan Hukum (*Law as a Tool of Social Engineering*) guna menempatkan paralegal sebagai profesi komplementer yang sah dan terlindungi dalam sistem peradilan nasional. Konsep rekonstruksi ini mewajibkan adopsi model hak beracara terbatas bergradasi (*graduated limited right of audience*) pada persidangan perkara sederhana, tindak pidana ringan, peradilan adat, dan tingkat pemeriksaan pendahuluan yang diimbangi dengan standarisasi kompetensi berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Penguatan kelembagaan diwujudkan melalui perumusan klausul hak imunitas eksplisit dari tuntutan pidana dan perdata bagi paralegal beriktikad baik, pembentukan Majelis Kehormatan Kode Etik Paralegal Terpadu, penguatan evaluasi BPHN berkala, serta kepastian alokasi pendanaan negara yang berkelanjutan. Pilihan kebijakan legislasi terbaik adalah melalui amendemen Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang sekaligus mengharmonisasikan ketentuan monopoli jasa hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, atau melalui penetapan Peraturan Pemerintah khusus tentang Keparalegalan sebagai kebijakan antara (*transitional policy*) demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan substantif.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Artana, D. M. Y. D., Ardhya, S. N., & Hadi, I. G. A. A. (2025). Kepastian Hukum Terhadap Jangka Waktu Penetapan Dan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia (Studi Kasus Putusan--Singapore Internasional Arbitration Centre (SIAC) Daftar No. 051 Tahun 2015 Tanggal 26 Juni 2015, Perkara Arbitrase No. 221 Tahun 2012 Dan No. 236 Tahun 2013). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(3), 816-826.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2025). Dibalik Efisiensi: Menelisik Masalah Outsourcing Di Indonesia. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/1060>
- Batlan, F., & Vasara-Aaltonen, M. (2021). *Histories of Legal Aid: A Comparative and International Perspective*. Springer.
- Djulaeka, & Rahayu, D. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Media Pustaka.
- Firdaus, M. B. (2025). Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 357-367. <https://doi.org/10.62379/qy4b6z80>
- Hadi, F. (2022). NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA. *Wijaya Putra Law Review*, 1(2), 170-188.
- Hafidzi, A. (2015). Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (*Officium Nobile*) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 13(1).
- Hendryan, D., & Male, M. (2025). Tinjauan Hukum Peran Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Pasca Putusan Mahkamah Agung No. 22P/Hum/2018. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(2), 345-361.
- Hertiawan, E. (2021). Tanggung Jawab Advokat Dalam Mewujudkan Access to Justice Melalui Online Dispute Resolution.
- Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282.
- Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248.
- Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 901*.
- Irfani, N. (2020). Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 305-325.
- Izzati, N. R. (2024). Kepastian Hukum vs Ketidakpastian Kerja: Substansi Ketenagakerjaan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(2), 384-407.

- Justitia, M. (2024). Dedi Mulyadi Ikuti Ujian Advokat PERADI, Wujudkan Komitmen pada Penegakan Hukum. In Media Justitia. <https://www.mediajustitia.com/berita/dedi-mulyadi-ikuti-ujian-advokat-peradi-wujudkan-komitmen-pada-penegakan-hukum/>
- Katimin, H., Mulyanti, D., Idaningsih, I. Y., & Saleh, A. H. (2020). Urgensi Ratifikasi Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Melalui Keputusan Presiden Terhadap Pengembalian Asset-Asset Hasil Kejahatan Tindak Pidana Korupsi Antara Republik Indonesia Dan Konfederasi Swiss: Array. Case Law, 1(1), 55-80.
- Kusumaatmadja, M. (1970). Fungsi dan perkembangan hukum dalam pembangunan nasional. Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Libra, R., & Fauzan, M. (2023). Penerapan Konsep Welfare State dalam Memprioritaskan Pelayanan dibidang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Riau. Jurnal Esensi Hukum, 5(1), 39-49.
- Lira, M. A. (2023). Pengaruh Kemiskinan Struktural Terhadap Penegakan Hukum. AL-MANHAI: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 2485-2496.
- Lubis, F., Putri, D. K., Lutfiah, E. H., Sima, D., Koeswono, D. H., & others. (2025). Implementasi Dan Tantangan Kode Etik Profesi Advokat Dalam Mewujudkan Etika Profesi Yang Berintegritas. Judge: Jurnal Hukum, 6(01), 263-274.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 perihal Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.
- Martinelli, I., Reinhart, F., Natalie, C., & Milianty, Y. (2023). Keterbukaan dan Kepastian Hukum dalam Teori Kontrak Roscoe Pound. UNES Law Review, 6(2), 4099-4107.
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana.
- Muabezi, Z. A. (2017). Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat). Jurnal Hukum Dan Peradilan, 6(3), 421-446.
- Mustamilinda, R. I. (2024). Ketidakadilan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dihubungkan Dengan Teori Keadilan Menurut Aristoteles Dan Thomas Aquinas. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 2(01).
- Nadziroh, N., Chairiyah, C., & Pratomo, W. (2018). Hak warga negara dalam memperoleh pendidikan dasar di Indonesia. Trihayu, 4(3), 259091.
- Nasution, B. J. (2008). Metode Penelitian Ilmu Hukum. Mandar Maju.
- Nggilu, N., & Fence M. Wantu. (2020). Menapaki Jalan Konstitusional Menuju Zaken Cabinet: Ikhtiar Mewujudkan Pemerintah Berkualitas Konstitusi. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 15(1), 126-140. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.1653>
- Prayitno, S. (2017). Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 8(2), 109-120.
- Reviana Mutiara Indah, I. T. (2025). Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma. Media Hukum Indonesia (MHI), 3(4), 108-120. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17333088>

- Riswandie, I. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Dalam Perspektif Asas "Equality Before The Law." *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 1(2), 298-310. <https://doi.org/10.71456/sultan.v1i2.545>
- Rotami, A., & Tanjung, S. (2024). Tinjauan Yuridis Legalitas Donation Based Crowdfunding sebagai Instrumen Penggalangan Dana bagi Lembaga Bantuan Hukum (Crowdfunding Based Legal Aid) di Indonesia. *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 25-38.
- Saepudin, A. (2024). Kajian terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Milthree Law Journal*, 1(1), 1-29.
- Sari, W. M., Zahara, M., Fadriansyah, M., Arinanda, M. I., & Kafero, K. A. (2023). PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN ANAK. *Jurnal Hukum Legalita*, 5(2), 117-127. <https://doi.org/10.47637/legalita.v5i2.966>
- Siradj, M., & others. (n.d.). Peranan Pos Bantuan Hukum Dan Organisasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Dan Mantan Istri Studi Perbandingan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Dan Pengadilan Agama Kota Bogor. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Suhariyanto, B. (2015). Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(2), 335-350.
- Sukri, I. F. (2021). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penyelenggaraan sertifikasi halal dan produk halal di Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), 73-94.
- Sunaryo, S. (2022). Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 1-22. <https://doi.org/10.31078/jk1911>
- Sundari, N., Luthfiah, F. Z., & Rahmawati, W. (2024). Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/566>
- Sulistiyanto, S., Najihuddin, A., Riyanto, A., Hidayatullah, T., & Basri, M. (2021). Pelatihan Pembuatan Payung Solar Cell. *Jurnal Abdimas Berdaya: Jurnal Pembelajaran, Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat*, 4(02), 120-127. Doi: [10.30736/jab.v4i02.130](https://doi.org/10.30736/jab.v4i02.130)
- Sulistiyanto, S., Antoni, W., Yusrotun, A., Zuhair, A., & Mukhlison, M. (2026). Analisis Kinerja Sistem Irigasi Berbasis Panel Surya 30 Wp untuk Peningkatan Produktivitas Pertanian. *Akiratech*, 3(1), 17-24. <https://doi.org/10.63935/akiratech.v3i1.280>
- Tresnadipangga, B., Fuad, F., & Suartini, S. (2023). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia. *Binamulia Hukum*, 12(1), 213-226.
- Ulfa, M. (2023). Marginalisasi Pendidikan Siswa Di Daerah 3T: Studi Kasus SMPN 3 Tempurejo. *COMPETITIVE: Journal of Education*, 2(1), 31-41.
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Dan Pelatihan E-Litigasi Di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Tangerang Selatan Guna Meningkatkan Profesionalisme Dalam Rangka Pendampingan Masyarakat Pencari Keadilan Melalui Aplikasi Komputer. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 1(2), 1-9.

Zahara, F., Fahmi, F. F., & Hasbi, M. (2023). Transparansi Advokat Sebagai Profesi Yang Terhormat (Officium Nobile). *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 874-880.